



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

X, NIK 217x01, Tempat dan tanggal lahir di Selat Panjang pada x, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di x Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Email: ibx@gmail.com / 0x9x8, sebagai **Penggugat**;

Lawan

X, NIK 7306x4, lahir di Bontorita, 22 Mei 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Px RT x Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Telepon x, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp tanggal 21 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 03 34/007/VIII/2018, tertanggal 04 Agustus 2018, saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tiban, Kelurahan Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 4 hari, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Jalan Pangkabinanga, RT 001, RW 003, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selama lebih kurang 7 bulan ;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sulit dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat sepakat bersama-sama untuk pulang ke Batam, akan tetapi Penggugat terlebih dahulu berangkat;
 - 4.2. Tergugat berjanji mau menyusul Penggugat ke Batam namun hingga sekarang Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2019 dengan permasalahan yang sama tergugat berjanji untuk menyusul Penggugat akan tetapi hingga sekarang hilang kabar hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun Penggugat sekarang tinggal di Jalan Pemuda, RT 002, RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat Jl. Pangkabinanga, RT 001, RW 003, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Tarempa hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan Agama Tarempa telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pula dalam dokumen sidang sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Meskipun demikian hakim bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili nomor 400.8.1.6/217/KT/ KET/ 04/2025 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 11 April 025, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beralamat Jalan Bandara Mas blok F-4 nomor 8 Kota Batam, saat ini berdomisili di Jalan Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0334/007/VIII/2018 tertanggal 4 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubu Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 8 Agustus 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. x, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan x Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat atau anak tiri Tergugat;
 - Bahwa, Saksi semula bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kota Batam hingga tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2018 di Kota Batam dengan status Janda dan Duda;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Kota Batam sekitar 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2019. Setahu Saksi bahwa pada 2019 semula Penggugat dan Tergugat berada di Batam dan kemudian di Gowa lalu selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersedia untuk pulang ke Batam sehingga Penggugat terlebih dahulu berangkat ke Batam, Tergugat mengatakan akan menyusul Penggugat dan berangkat ke Batam namun hingga bertahun tahun tidak kunjung datang ke Batam untuk menjumpai Penggugat atau menjemput Penggugat, bahkan hingga sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, Oleh karenanya kemudian pada tahun 2023 Penggugat ikut Saksi berpindah ke Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi melihat sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, begitu juga Penggugat tidak pernah kembali ke Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kemudian komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi terputus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir 2019 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun. Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah adik Saksi di Kota Batam dan kemudian mulai 2022 Penggugat bertempat tinggal di rumah Saksi

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik berkomunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak saling mengunjungi, serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. x, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan SLTA bertempat tinggal di Jalan x Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat atau anak tiri Tergugat;
- Bahwa, Saksi bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kota Batam hingga sekarang, dan Saksi pernah bertempat tinggal dekat Penggugat dan Tergugat di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada 2018 di Kota Batam dengan status duda dan janda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Batam sekitar 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis tapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau menjemput Penggugat, begitu juga Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kemudian komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi terputus;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat meninggalkan Batam untuk kemudian bertempat tinggal di Gowa Sulawesi Selatan, namun beberapa minggu kemudian pada saat Saksi sedang sakit Penggugat pulang ke Batam sendirian tanpa bersama Tergugat. Setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang ke Batam untuk menjemput Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah berkunjung lagi ke Gowa, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar berita dan kemudian tidak bisa dihubungi melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2019 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun. Pada akhir 2019 Penggugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Batam lalu kemudian pada tahun 2022 akhirnya Penggugat pindah ke rumah kakak Saksi di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik berkomunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak saling mengunjungi, serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara diperiksa meski tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis meskipun tidak berhasil, maka pemeriksaan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Legal Standing dan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, telah terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2019 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pulang ke Batam sehingga Penggugat berangkat terlebih dahulu, namun Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat meskipun Tergugat telah berjanji untuk menyusul Penggugat ke Batam, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun dan sulit dirukunkan kembali, hal tersebut sebagaimana dimaksud 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban ataupun tanggapan atas gugatan Penggugat, Oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menyampaikan bantahan atau sangkalan atas gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, dan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat yang dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dan Penggugat tidak bersama-sama lagi dan tidak saling menemui, serta Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih dari 6 (enam) tahun yang selama itu pula tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam status duda dan janda Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada 04 Agustus 2018 telah teriat dalam ikatan perkawinan dan belum terputus ikatan perkawinan tersebut karena perceraian;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga dan tinggal bersama di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tidak kembali ke Batam setelah Tergugat sudah berada di Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Penggugat tidak kembali ke Gowa setelah Penggugat sudah berada di Batam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) tahun, Penggugat bertempat tinggal di rumah anak Penggugat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan kemudian sejak 2022 bertempat tinggal di rumah anak Penggugat di Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Putusan Vesrtek

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap persidangan, Hakim mengambil norma hukum pendapat ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang pada pokoknya:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”. Hakim sependapat dan mengambil alih norma hukum dalam pendapat tersebut.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H
Panitera

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 186.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)